Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah

Jumri, Universitas Bangka Belitung
davidgemara0376@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the impacts of pollution and the forms of legal protection provided to communities affected by swiftlet farming activities. This doctrinal legal research employs a statutory approach and a case approach. The results indicate that swiftlet farming in Central Bangka Regency generally has positive economic impacts, as it serves as a source of income for the communities involved in the business. Furthermore, it also contributes to the Local Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) of the local government. On the other hand, swiftlet farming activities may also generate negative impacts due to pollution arising from these activities. The government's efforts to provide legal protection for the community are carried out through the establishment of regulations governing swiftlet farming activities in Central Bangka Regency.

Keywords : *Environment, Protection, Pollution*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pencemaran dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat budidaya burung walet. Metode penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya burung walet di Kabupaten Bangka Tengah pada dasarnya secara ekonomi berdampak positif karena merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakan. Demikian juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat. Di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat adalah dengan membuat regulasi tentang budidaya burung walet di Kabupaten Bangka Tengah.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Perlindungan, Pencemaran

A. Pendahuluan

Pembangunan di wilayah perkotaan semakin berkembang pesat, dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang ilmu teknologi yang telah menciptakan terobosan-terobosan baru di segenap aspek kehidupan. Demikian juga di bidang konsumsi yang merupakan kebutuhan masyarakat, yang tidak lepas dari pengaruh kemajuan ilmu teknologi dalam mempermudah proses produksi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Bentuk konsumsi masyarakat dapat berupa makanan atau minuman, salah satu makanan dan minuman yang dihasilkan dari sarang burung walet *(birdnest*). Ditinjau dari aspek ekonomi, keberadaan sarang burung walet merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakannya dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah.

Budidaya burung walet (*Collocalia fuciphaga*) idealnya dilakukan di dataran

rendah dan jauh dari pemukiman penduduk. Burung walet (*Collocaliafuciphaga*) yang dibudidayakan produk utamanya adalah sarang.[1] Sarang burung walet mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga banyak orang berupaya untuk membudidayakannya. Pembudidayaan burung walet tidak lagi di wilayah tertentu yang jauh dari pemukiman, tetapi sudah sudah dilakukan ditengah kota di wilayah pemukiman maupun perkantoran, hal ini terjadi di banyak kota di Indonesia. Dari sisi ekonomi budidaya burung walet memberikan keuntungan bagi pengusaha tetapi juga meningkatkan pendapatan suatu daerah karena sarang burung walet telah menjadi komoditas ekspor. Sebagaimana disebutkan oleh Soehartono dan Mardiastuti (2003), Indonesia merupakan negara penghasil dan pengekspor sarang walet terbesar di dunia, dengan ekspor rata-rata pertahunnya mencapai 115 ton (1980 - 2000), bahkan pada tahun 1989 dan 1993 jumlah ekspor ini meningkat hingga lebih dari 300 ton. Hampir seluruh produksi nasional dikirim ke pasar internasional dengan Negara Hongkong dan Singapura sebagai pembeli utama.[2]

Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan perwujudan tujuan negara untuk kesejahteraan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat baik secara individu maupun kolektif.[3] Namun di sisi lain budidaya burung ini di luar habitat alaminya juga menimbulkan persoalan terutama bagi lingkungan hidup. Budidaya yang dilakukan di lingkungan pemukiman juga harus memperhatikan hak-hak dasar warga negara yang secara konstitusional juga diatur pada Pasal 18 H UUD Negara RI 1945, yaitu hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Hak- hak dasar masyarakat dalam UUD Negara RI 1945 dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu norma dasar hak masyarakat secara indivdu; norma dasar hak masyarakat secara kolektif dan norma dasar hak anak.[4]

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terutama apabila berlokasi di sekitar pemukiman perlu adanya regulasi yang mengatur. Hal tersebut diperlukan agar hak masyarakat yang lain juga terpenuhi terutama terbebas dari pencemaran yang terjadi akibat pembudidayaan burung walet. Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji dampak pencemaran dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat budidaya burung walet khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Secara normatif hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh

[1] Turaina Ayuti, Dani Garnida, Indrawati Yudha Asmara, *Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (Collocalia Fuciphaga) di Kabupaten Lampung Timur*, Jurnal UNPAD, Vol. 27, No. 1, (2016), hlm. 39.
[2] Moch. Samsul Arifin , Margareta Rahayuningsih, dan Sri Ngabekti, *Distribusi Walet (Collocalia sp) di Kabupaten Grobogan*, Unnes J Life Sci, Vol. 1, No. 1, (2012), hlm. 30.
[3] Marhaeni Ria Siombo, *Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3 (2014), hlm. 395.
[4] Encik M. Fauzan, *Fungsi Sosiologis UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, No. 3, (2013), hlm. 349.

kegiatan pembudidayaan burung wallet.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam praktik, khususnya terhadap potensi pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya burung walet di Kabupaten Bangka Tengah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai kondisi lingkungan, bentuk gangguan atau pencemaran yang dirasakan masyarakat, pelaksanaan kewajiban pemilik usaha budidaya burung walet, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelenggaraan usaha budidaya burung walet, kesehatan masyarakat, perizinan, serta kewenangan pemerintah daerah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Kegiatan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Bangka Tengah

Budidaya burung walet merupakan salah satu kegiatan usaha yang berkembang di masyarakat dan memiliki nilai ekonomi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyediakan bangunan yang dirancang sebagai tempat burung walet bersarang. Dalam praktiknya, bangunan budidaya burung walet dapat menggunakan perangkat suara pemanggil untuk menarik burung walet agar masuk dan bersarang di dalam bangunan. Keberadaan usaha budidaya burung walet pada dasarnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik usaha dan masyarakat. Namun, perkembangan usaha tersebut perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup, kesehatan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Hal ini disebabkan kegiatan usaha yang dilakukan di lingkungan permukiman dapat menimbulkan gangguan apabila tidak dikelola dengan baik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara. Undang-undang tersebut juga menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.[5] Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang perlu dikonfirmasi melalui penelitian lapangan, persoalan yang berkaitan dengan budidaya burung walet di Kabupaten Bangka Tengah dapat meliputi lokasi bangunan yang berdekatan dengan permukiman, penggunaan suara pemanggil burung, kotoran burung walet, kebersihan bangunan, serta potensi gangguan terhadap kenyamanan masyarakat.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konsideran dan Pasal 65. UU ini menegaskan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak warga negara.

Dengan demikian, persoalan budidaya burung walet tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari aspek perlindungan lingkungan dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Bentuk Pencemaran dan Gangguan Lingkungan Akibat Budidaya

a. Gangguan Kebisingan

Salah satu bentuk gangguan yang dapat timbul dari kegiatan budidaya burung walet adalah kebisingan yang berasal dari penggunaan suara pemanggil burung. Penggunaan suara tersebut merupakan bagian dari teknik pemeliharaan atau pengelolaan bangunan walet. Apabila penggunaannya dilakukan dengan volume atau waktu yang mengganggu lingkungan sekitar, masyarakat yang tinggal di dekat lokasi dapat mengalami gangguan kenyamanan.

b. Kotoran dan Limbah Burung Walet

Salah satu bentuk gangguan yang dapat timbul dari kegiatan budidaya burung walet adalah kebisingan yang berasal dari penggunaan suara pemanggil burung. Penggunaan suara tersebut merupakan bagian dari teknik pemeliharaan atau pengelolaan bangunan walet. Apabila penggunaannya dilakukan dengan volume atau waktu yang mengganggu lingkungan sekitar, masyarakat yang tinggal di dekat lokasi dapat mengalami gangguan kenyamanan.

c. Gangguan Bau dan Kebersihan Lingkungan

Kotoran burung walet yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan tersebut dapat menjadi persoalan lingkungan apabila berlangsung secara terus-menerus dan tidak terdapat upaya pengendalian dari pengelola.

Oleh karena itu, pengelola usaha perlu menjaga kebersihan bangunan dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan agar kegiatan usaha tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat.

d. Gangguan terhadap Kesehatan dan Kenyamanan Masyarakat

Gangguan kesehatan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai akibat dari keberadaan usaha budidaya burung walet. Hubungan sebab-akibat harus didukung oleh data atau pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, dari sisi perlindungan hukum, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan keluhan apabila merasakan adanya gangguan terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak yang diakui dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.[6]

3. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam kegiatan budidaya burung walet dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau gangguan terhadap hak masyarakat. Dalam kegiatan budidaya burung walet, perlindungan preventif dapat dilakukan melalui pengaturan lokasi, pemenuhan persyaratan administratif dan lingkungan, pengawasan kegiatan usaha, pengelolaan limbah, pengendalian kebisingan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.[7] Untuk urusan yang dampak dan lokasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan sesuai pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.[8]

Hal ini memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk menjalankan fungsi pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai kewenangannya, termasuk dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan persoalan lingkungan yang terjadi dalam wilayah kabupaten.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan ketika telah terjadi gangguan atau dugaan pelanggaran. Bentuknya dapat berupa penerimaan pengaduan masyarakat, pemeriksaan lapangan, pemberian teguran, pembinaan, tindakan administratif, penyelesaian sengketa, atau penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa keputusan dan tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.[9]

4. Peran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pemilik usaha budidaya burung walet dengan kepentingan masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat.

Peran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain pendataan bangunan walet, pengawasan terhadap kegiatan usaha, pemeriksaan terhadap pengelolaan lingkungan, pembinaan kepada pemilik usaha, serta penyediaan mekanisme pengaduan bagi masyarakat.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (2) huruf e, yang menempatkan lingkungan hidup sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 dan Lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Pembagian kewenangan antara lain mempertimbangkan lokasi, pengguna, manfaat, dan dampak negatif suatu urusan pemerintahan.

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penjelasan Umum. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa keputusan dan/atau tindakan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup perlu dilaksanakan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan. UU Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan antara lain pada lokasi, pengguna, manfaat, serta dampak negatif dari suatu urusan pemerintahan.[10]

Oleh karena itu, pengawasan terhadap kegiatan budidaya burung walet di Kabupaten Bangka Tengah perlu dilakukan secara terkoordinasi antara perangkat daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perizinan, kesehatan, ketertiban umum, pemerintahan desa, dan perangkat daerah lainnya sesuai tugas dan kewenangannya.

5. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam kegiatan budidaya burung walet pada dasarnya bertumpu pada dua kepentingan yang harus diseimbangkan. Pertama, hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, hak pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila kegiatan budidaya burung walet dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan pencemaran atau gangguan yang melampaui ketentuan yang berlaku, kegiatan tersebut dapat tetap berjalan. Namun, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran yang menimbulkan gangguan atau pencemaran, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan sesuai kewenangannya.

Perlindungan hukum tersebut tidak hanya berupa pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan pencegahan, pengawasan, pembinaan, penyediaan informasi, serta mekanisme pengaduan masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah sangat bergantung pada kejelasan regulasi, konsistensi pengawasan, keterlibatan masyarakat, kepatuhan pemilik usaha, dan koordinasi antarperangkat daerah.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah", dapat disimpulkan bahwa kegiatan budidaya burung walet memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat, terutama berupa kebisingan dari penggunaan suara pemanggil burung, kotoran dan limbah burung walet, bau, serta gangguan terhadap kebersihan

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).

lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Permasalahan tersebut menjadi lebih penting apabila bangunan budidaya burung walet berada di sekitar kawasan permukiman. Oleh karena itu, kegiatan budidaya burung walet perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Saran

Pada penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran atas hasil penelitian sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan budidaya burung walet, khususnya yang berada di kawasan permukiman masyarakat. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat.
b. Pemerintah daerah perlu melakukan penyempurnaan dan penguatan regulasi terkait penyelenggaraan budidaya burung walet, terutama mengenai pengaturan lokasi usaha, persyaratan lingkungan, pengelolaan limbah, pengendalian kebisingan, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Kejelasan regulasi diperlukan agar terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c. Pemilik usaha budidaya burung walet perlu meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan, menjaga kebersihan bangunan, mengendalikan potensi gangguan yang ditimbulkan, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat melalui penyampaian laporan atau pengaduan apabila ditemukan adanya gangguan lingkungan akibat kegiatan budidaya burung walet.

E. Ucapan Terima Kasih

Pada proses pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ilmiah ini, penulis memperoleh berbagai bentuk bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Sehingga, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum, yang telah menyediakan fasilitas, lingkungan akademik, serta dukungan dalam proses pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ilmiah ini.
2. Dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan akademik sehingga penelitian mengenai pencemaran lingkungan akibat budidaya burung walet dan perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah dapat diselesaikan dengan baik.
3. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serta seluruh pihak yang telah memberikan informasi, dukungan, dan bantuan selama proses penelitian berlangsung.

Atas segala bantuan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Penulis menyadari

bahwa artikel ilmiah ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum lingkungan, khususnya terkait perlindungan hukum masyarakat terhadap dampak kegiatan usaha budidaya burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Ani, S. H. (2025). Analisis Kebijakan Pembayaran Uang Kompensasi Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jurnal Jatiswara, 40: 372-381.

Turaina, A., Dani, G., & Indrawati, Y. A. (2016). Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (Collocalia Fuciphaga) di Kabupaten Lampung Timur, Jurnal UNPAD, 27: 39

Moch, S. A., Margareta, R., & Sri, N. (2012). Distribusi Walet (Collocalia sp) di Kabupaten Grobogan, Unnes J Life Sci, 1: 30

Marhaeni, R. S. (2014). Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan, Jurnal Dinamika Hukum, 14: 395.

Encik, M. F. (2013). Fungsi Sosiologis UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 42: 349.

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.